



PUTUSAN

No. 1665 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. BEBEN SOFYAR, SE ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 08 Agustus 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : 1. Jl. Kemang Pratama Raya Blok B 12 A
Bekasi ;
2. Jl. Prof. Joko Sutono No. 27 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan .
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Harbaindo Sakti) ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :
PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. selaku Direktur PT. HARBAINDO SAKTI sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan MUHAMMAD BASRI selaku Relationship Manager pada CBC Bank Mandiri Jakarta – Thamrin (sebagai Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta dengan RUDI WIBISONO selaku Manager CBC Bank Mandiri Jakarta – Thamrin (sebagai Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 15 Agustus 2003 sampai dengan sekitar bulan Februari tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu di tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di kantor CBC Bank Mandiri Jakarta – Thamrin atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah merupakan salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di bidang jasa perbankan dan salah satu produk usahanya adalah memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat ;
- Bahwa di dalam melaksanakan pemberian kredit tersebut PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan kepada Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR. tanggal 31 Maret 1995 yang mewajibkan bagi Bank Umum menyusun pelaksanaan kebijakan perkreditan yang selanjutnya menjadi Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ;
- Bahwa PPKPB tersebut kemudian menjadi dasar Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 yang kemudian dijabarkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2000 dan selanjutnya merupakan acuan utama atau pedoman pokok dan petunjuk operasional dan mekanisme kerja yang wajib diikuti dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemberian atau penyaluran suatu jenis fasilitas kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) ;
- Bahwa menurut ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) pada BAB VII Sub Bab A tentang Prinsip 6 C yang mengatur tentang setiap pengelolaan perkreditan di dalam mempertimbangkan pemberian kredit kepada calon nasabah, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan dengan istilah 6 C yaitu :
 - a. Character / Karakter dari Debitur (Calon Nasabah) ;
 - b. Capital / Kapital (modal calon nasabah) ;
 - c. Capacity / Kapasitas (kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha) ;
 - d. Colateral (barang yang akan dijadikan agunan) ;
 - e. Condition of economy (pengaruh situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya) ;
 - f. Constraint (batasan / hambatan pelaksanaan bisnis / usaha) ;
- Bahwa salah satu dari prinsip 6 C tersebut adalah tentang Colateral (agunan) di mana Colateral tersebut harus dinilai oleh Bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank penyalur kredit terutama tentang bukti kepemilikan agunan, status hukum dan nilainya ;
- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. saat mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri Jakarta –

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin dengan tujuan untuk pembangunan ruko Grande A. Yani telah melakukan penyimpangan, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. pada tanggal 15 Agustus 2003 melalui surat No. 127/HBS/RG-BKS/VII-2003 tanggal 15 Agustus 2003, sebagai Direktur Utama PT. HARBAINDO SAKTI mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri Jakarta – Thamrin sebesar Rp 17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) guna pembangunan ruko Grande A. Yani yang akan dibangun di atas sebidang tanah SHP. No.12 Pekayon Jaya Bekasi, namun karena tidak dipenuhi kemudian Terdakwa kembali mengajukan permohonan yang sama ke PT. Bank Mandiri dengan Suratnya Nomor : 35/HBS/RG/BKS/VI/04 tanggal 14 Juni 2004 dengan nilai Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ;
2. Kemudian untuk melengkapi permohonan fasilitas kredit tersebut Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. telah menyampaikan beberapa dokumen pendukung guna memenuhi persyaratan pengajuan permohonan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri di antaranya Sertifikat Asli Hak Pakai No.12 Pekayon Jaya yang masih atas nama Pemkab. Bekasi dan surat pelepasan Hak No. 900/2075/Keukeda. Tanggal 15 Agustus 2003 yang selanjutnya oleh Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. diajukan akan menjadi agunan bagi fasilitas kredit yang dimohonkannya ;
3. Setelah diajukan dokumen tersebut kemudian Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. pada tanggal 1 Desember 2004 menerima (SPPK) Nomor : CBC.JTH/SPPK/MD3/116/2004 perihal pemberitahuan bahwa permohonan fasilitas kredit yang diajukan kepada Bank Mandiri guna Pembangunan Ruko Grande A.Yani Bekasi disetujui sebesar Rp 15 milyar dengan ketentuan fasilitas kredit tersebut hanya diperuntukan guna pembangunan Ruko Grande A. Yani dan penarikan kreditnya harus sesuai dengan bukti tagihan dari kontraktor serta bukti setoran uang muka dari calon pembeli ruko sebagaimana yang tertuang di dalam SPPK ;
4. Selanjutnya Terdakwa dalam suratnya Nomor : 093/HS/RG-Bks/XII/2004 tanggal 07 Desember 2004 meminta kepada PT. Bank Mandiri untuk mencairkan fasilitas kreditnya tahap I, kemudian pada tanggal 10 Desember 2004 telah dicairkan sebesar Rp 5.441.970.490,00 (lima milyar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) ternyata Terdakwa di dalam menggunakan dana atas pencairan fasilitas kreditnya tidak sesuai dengan ketentuan

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPK yaitu untuk membiayai pembangunan Ruko Grande A. Yani melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan lain Terdakwa ;

5. Dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, Terdakwa membuat laporan bukti penggunaannya sebagai berikut :

- Biaya Pembersihan lapangan 8.900 M ² (@50.000,-)	= Rp 445.000.000,00
- Biaya Pasang Turap batu kali bagian Selatan	= Rp 1.700.000.000,00
- Biaya Pasang Pagar Sementara	= Rp 140.000.000,00
- Biaya Pasang Umbul-umbul & merk plank (2 x 3 M)	= Rp 60.000.000,00
- Biaya Uruk Tanah 8.900 M ²	= Rp 1.469.000.000,00
- Biaya Pembayaran Uang Muka Billboard	= Rp 365.000.000,00
- Biaya Pembayaran Uang Muka PT. Adhikarya	= Rp 2.200.000.000,00
Total	= Rp 6.379.000.000,00

6. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2004 Terdakwa kembali mengajukan permohonan pencairan tahap II dan dicairkan pada tanggal 7 Februari 2005, dengan melampirkan bukti penggunaan atas fasilitas kredit yang telah dicairkan pada tahap I serta tagihan dari Kontraktor (PT. Adhi Karya) dan atas permohonan pencairan tahap II tersebut, Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. selaku Direktur PT. Harbaindo Sakti memperoleh pencairan fasilitas kredit tahap II sebesar Rp 5.714.069.014,00 (lima milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh sembilan ribu empat belas rupiah) ;

7. Pada kenyataannya ternyata pencairan tahap I sebesar Rp 5.441.970.490,00 (lima milyar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan pencairan tahap II sebesar Rp 5.714.069.014,00 (lima milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh sembilan ribu empat belas rupiah) dari plafon fasilitas kredit sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar) penggunaannya oleh Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. bukan seluruhnya untuk pembangunan Ruko Grande A. Yani, Bekasi melainkan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan lain yaitu untuk pelunasan hutang-hutang proyek antara lain proyek pembangunan studio serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang dikerjakan oleh Terdakwa di luar proyek pembangunan ruko grande yang dibiayai oleh Bank Mandiri, sehingga tidak sesuai dengan peruntukan fasilitas kredit yang

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. (selaku PT. Harbaindo Sakti) kepada Bank Mandiri Jakarta – Thamrin ;

8. Atas tidak dipergunakannya fasilitas kredit sesuai dengan yang diperuntukannya, maka pembangunan ruko oleh Kontraktor (PT. Adhikarya) menjadi terhenti karena tagihannya tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. hingga kreditnya dinyatakan macet oleh Bank Mandiri dengan tingkat kolektibilitas 5 ;

9. Ternyata pada saat kredit Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. dalam status kolektibilitas 5 (macet) agunan berupa Sertifikat Hak Pakai No.12 Pekayon Jaya belum dilakukan pengikatan dengan hak tanggungan secara yuridis sempurna karena Sertifikat Hak Pakai No.12 tersebut masih milik Pemkab. Bekasi dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah SHP No.12 Pekayon Jaya No. 900/2075/Keukeda tanggal 15 Agustus 2003 yang diajukan oleh Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE sebagai agunan kredit ke PT. Bank Mandiri tersebut ternyata juga tidak pernah dikeluarkan oleh Pemkab. Bekasi ;

10. Dengan tidak digunakannya dana fasilitas kredit yang diterima oleh Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE dari Bank Mandiri sebesar Rp 11.156.139.504,00 (sebelas milyar seratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat ribu rupiah) untuk pembangunan ruko Grande A. Yani, melainkan untuk kepentingan Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. maka Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE telah memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan Bank Mandiri karena Bank Mandiri tidak dapat menguasai atas agunan yang diajukan Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE guna mengembalikan / melunasi atas fasilitas kredit yang telah dicairkan PT. Bank Mandiri kepada Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE ;

11. Atas perbuatan Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. telah mengakibatkan kerugian negara cq. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta – Thamrin sebesar Rp 11.156.139.504,00 (sebelas milyar seratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat ribu rupiah) sebagaimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI pada tanggal 11 Februari 2009 dalam suratnya No. 15/S/XX/02/2009 ;

Perbuatan Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE sebagaimana di atas telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. Selaku Direktur PT. HARBAINDO SAKTI sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan MUHAMMAD BASRI selaku Relationship Manager pada CBC Bank Mandiri Jakarta – Thamrin (sebagai Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta dengan RUDI WIBISONO selaku Manager CBC Bank Mandiri Jakarta – Thamrin (sebagai Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 15 Agustus 2003 sampai dengan sekitar bulan Februari tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu di tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di kantor CBC Bank Mandiri Jakarta – Thamrin atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah merupakan salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di bidang jasa perbankan dan salah satu produk usahanya adalah memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat ;
- Bahwa di dalam melaksanakan pemberian kredit tersebut PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan kepada Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR. tanggal 31 Maret 1995 yang mewajibkan bagi Bank Umum menyusun pelaksanaan kebijakan perkreditan yang selanjutnya menjadi Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ;
- Bahwa PPKPB tersebut kemudian menjadi dasar Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 yang kemudian dijabarkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tahun 2000 dan selanjutnya merupakan acuan utama atau pedoman pokok dan petunjuk operasional dan mekanisme kerja yang wajib diikuti dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemberian atau penyaluran suatu jenis fasilitas kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) ;

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) pada BAB VII Sub Bab A tentang Prinsip 6 C yang mengatur tentang setiap pengelolaan perkreditan di dalam mempertimbangkan pemberian kredit kepada calon nasabah, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan dengan istilah 6 C yaitu :
 - a. Character / Karakter dari Debitur (calon Nasabah) ;
 - b. Capital / Kapital (modal calon nasabah) ;
 - c. Capacity / Kapasitas (kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha) ;
 - d. Colateral (barang yang akan dijadikan agunan) ;
 - e. Condition of economy (pengaruh situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya) ;
 - f. Constraint (batasan / hambatan pelaksanaan bisnis / usaha) ;
- Bahwa salah satu dari prinsip 6 C tersebut adalah tentang Colateral (agunan) di mana Colateral tersebut harus dinilai oleh Bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank penyalur kredit terutama tentang bukti kepemilikan agunan, status hukum dan nilainya ;
- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. saat mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri Jakarta – Thamrin dengan tujuan untuk pembangunan ruko Grande A. Yani telah melakukan penyimpangan , yaitu sebagai berikut :
 1. Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. pada tanggal 15 Agustus 2003 melalui surat No. 127/HBS/RG-BKS/VII-2003 tanggal 15 Agustus 2003, sebagai Direktur Utama PT. HARBAINDO SAKTI mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri Jakarta – Thamrin sebesar Rp 17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) guna pembangunan ruko Grande A. Yani yang akan dibangun di atas sebidang tanah SHP. No.12 Pekayon Jaya Bekasi, namun karena tidak dipenuhi kemudian Terdakwa kembali mengajukan permohonan yang sama ke PT. Bank Mandiri dengan Suratnya Nomor : 35/HBS/RG/BKS/VI/04 tanggal 14 Juni 2004 dengan nilai Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ;
 2. Kemudian untuk melengkapi permohonan fasilitas kredit tersebut Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. telah menyampaikan beberapa dokumen pendukung guna memenuhi persyaratan pengajuan permohonan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri di antaranya Sertifikat Asli Hak Pakai No.12 Pekayon Jaya yang masih atas nama Pemkab.

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dan surat pelepasan Hak No. 900/2075/Keukeda. tanggal 15 Agustus 2003 yang selanjutnya oleh Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. diajukan akan menjadi agunan bagi fasilitas kredit yang dimohonkannya ;

3. Setelah diajukan dokumen tersebut kemudian Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. pada tanggal 1 Desember 2004 menerima (SPPK) Nomor : CBC.JTH/SPPK/MD3/116/2004. perihal pemberitahuan bahwa permohonan fasilitas kredit yang diajukan kepada Bank Mandiri guna Pembangunan Ruko Grande A. Yani Bekasi disetujui sebesar Rp 15 milyar dengan ketentuan fasilitas kredit tersebut hanya diperuntukan guna pembangunan Ruko Grande A. Yani dan penarikan kreditnya harus sesuai dengan bukti tagihan dari kontraktor serta bukti setoran uang muka dari calon pembeli ruko sebagaimana yang tertuang di dalam SPPK ;
4. Selanjutnya Terdakwa dalam suratnya Nomor : 093/HS/RG-Bks/XII/2004 tanggal 07 Desember 2004 meminta kepada PT. Bank Mandiri untuk mencairkan fasilitas kreditnya tahap I, kemudian pada tanggal 10 Desember 2004 telah dicairkan sebesar Rp 5.441.970.490,00 (lima milyar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) ternyata Terdakwa di dalam menggunakan dana atas pencairan fasilitas kreditnya tidak sesuai dengan ketentuan SPPK yaitu untuk membiayai pembangunan Ruko Grande A. Yani melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan lain Terdakwa ;
5. Dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, Terdakwa membuat laporan bukti penggunaannya sebagai berikut :
 - Biaya Pembersihan lapangan 8.900 M² (@50.000,-)
= Rp 445.000.000,00
 - Biaya Pasang Turap batu kali bagian Selatan = Rp 1.700.000.000,00
 - Biaya Pasang Pagar Sementara = Rp 140.000.000,00
 - Biaya Pasang Umbul-umbul & merk plank (2 x 3 M)
= Rp 60.000.000,00
 - Biaya Uruk Tanah 8.900 M² = Rp 1.469.000.000,00
 - Biaya Pembayaran Uang Muka Billboard = Rp 365.000.000,00
 - Biaya Pembayaran Uang Muka PT. Adhikarya = Rp 2.200.000.000,00
 - Total = Rp 6.379.000.000,00
6. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2004 Terdakwa kembali mengajukan permohonan pencairan tahap II dan dicairkan pada tanggal 7 Februari 2005, dengan melampirkan bukti penggunaan atas fasilitas

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



kredit yang telah dicairkan pada tahap I serta tagihan dari Kontraktor (PT. Adhi Karya) dan atas permohonan pencairan tahap II tersebut, Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. selaku Direktur PT. Harbaindo Sakti memperoleh pencairan fasilitas kredit tahap II sebesar Rp 5.714.069.014,00 (lima milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh sembilan ribu empat belas rupiah) ;

7. Pada kenyataannya ternyata pencairan tahap I sebesar Rp 5.441.970.490,00 (lima milyar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan pencairan tahap II sebesar Rp 5.714.069.014,00 (lima milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh sembilan ribu empat belas rupiah) dari plafon fasilitas kredit sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar) penggunaannya oleh Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. bukan seluruhnya untuk pembangunan Ruko Grande A. Yani, Bekasi melainkan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan lain yaitu untuk pelunasan hutang-hutang proyek antara lain proyek pembangunan studio serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang dikerjakan oleh Terdakwa di luar proyek pembangunan ruko grande yang dibiayai oleh Bank Mandiri, sehingga tidak sesuai dengan peruntukan fasilitas kredit yang dimohonkan oleh Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. (selaku PT. Harbaindo Sakti) kepada Bank Mandiri Jakarta – Thamrin ;
8. Atas tidak dipergunakannya fasilitas kredit sesuai dengan yang diperuntukannya, maka pembangunan ruko oleh Kontraktor (PT. Adhikarya) menjadi terhenti karena tagihannya tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. hingga kreditnya dinyatakan macet oleh Bank Mandiri dengan tingkat kolektibilitas 5 ;
9. Ternyata pada saat kredit Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. dalam status kolektibilitas 5 (macet) agunan berupa Sertifikat Hak Pakai No.12 Pekayon Jaya belum dilakukan pengikatan dengan hak tanggungan secara yuridis sempurna karena Sertifikat Hak Pakai No.12 tersebut masih milik Pemkab. Bekasi dan Surat Pelepasan Hak atas Tanah SHP No.12 Pekayon Jaya No. 900/2075/Keukeda tanggal 15 Agustus 2003 yang diajukan oleh Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE sebagai agunan kredit ke PT. Bank Mandiri tersebut ternyata juga tidak pernah dikeluarkan oleh Pemkab. Bekasi ;
10. Dengan tidak digunakannya dana fasilitas kredit yang diterima oleh Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE dari Bank Mandiri sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.156.139.504,00 (sebelas milyar seratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat ribu rupiah) untuk pembangunan ruko Grande A. Yani, melainkan untuk kepentingan Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. maka Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE telah memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan Bank Mandiri karena Bank Mandiri tidak dapat menguasai atas agunan yang diajukan Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE guna mengembalikan / melunasi atas fasilitas kredit yang telah dicairkan PT. Bank Mandiri kepada Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE ;

11. Atas perbuatan Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. telah mengakibatkan kerugian negara cq. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta – Thamrin sebesar Rp 11.156.139.504,00 (sebelas milyar seratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat ribu rupiah) sebagaimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI pada tanggal 11 Februari 2009 dalam suratnya No. 15/S/XX/02/2009 ;

Perbuatan Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE sebagaimana di atas telah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang tanggal 22 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE, bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE, selama 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan ; Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ; Membayar Uang pengganti sebesar Rp 11.156.039.504,50 (sebelas milyar seratus lima puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat koma lima puluh rupiah) dibebankan kepada Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE,

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dalam hal ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Copy legalisir Surat Keterangan No. 338/N/X1/2004 tanggal 29 Nopember 2004 perihal menerangkan pada dasarnya SHP No. 12 ex RPH dapat dibalik nama dan ditingkatkan menjadi SHGB an. Harbaindo ;
2. Copy legalisir Surat Keterangan No. 348/XII/N/2004 tanggal 03 Desember 2004 perihal menerangkan seluruh dokumen dan pihak-pihak yang terkait dengan balik nama telah diperiksa kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
3. Copy legalisir Perjanjian Kredit No. JCCO.IV/457PK-KMK/2004, akta N0.15 tanggal 03 Desember 2004 perihal Perjanjian modal kerja pembangunan ruko dengan limit Rp. 15 Milyar ;
4. Copy legalisir Laporan kunjungan nasabah tanggal 22 September 2004 perihal melaporkan secara umum kondisi usaha calon debitur menindaklanjuti permohonan kreditnya ;
5. Copy legalisir Laporan kunjungan nasabah tanggal 21 April 2005 perihal melaporkan kemajuan pembangunan ruko ;
6. Copy legalisir Laporan kunjungan nasabah tanggal 24 Juni 2005 perihal melaporkan kemajuan pembangunan ruko ;
7. Copy legalisir Surat No. 35/HBS/RG-BKSNI-04 tanggal 14 Juni 2004 perihal Permohonan Kredit ;
8. Copy legalisir Nota Analisa Kredit No. CBC.JTH/2040/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Permohonan fasilitas KMK limit sebesar Rp. 15 Milyar ;
9. Copy legalisir Penilaian Risiko dan rekomendasi kredit No. RRM.IV/PRRK/1238/2004 tanggal 12 Oktober 2004 perihal Permohonan fasilitas KMK limit sebesar Rp. 15 Milyar ;
10. Copy legalisir Surat No. RRM.IV/1461/2004 tanggal 18 Oktober 2004 perihal Permohonan fasilitas KMK an. PT. Harbaindo Sakti ;
11. Copy legalisir Surat No. CBC-JTH/S015/2004 tanggal 20 Oktober 2004 perihal Permohonan fasilitas kredit modal kerja konstruksi ;

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Copy legalisir Surat No. 88/HBS/RG-BKS/X/04 tanggal 21 Oktober 2004 perihal tanggapan surat CBC dan permohonan kredit modal kerja konstruksi dapat dipertimbangkan kembali ;
13. Copy legalisir Nota Analisa (Appeal) No. CBC.JTH/2285/2004 tanggal 1 Nopember 2004 perihal Permohonan Appeal atas keputusan kredit PT. Harbaindo Sakti ;
14. Copy legalisir Surat No. CBC.JTH/SPPKIMD3/116/2004 tanggal 1-11-2004, perihal Pemberitahuan persetujuan fasilitas kredit modal kerja ;
15. Copy legalisir compliance review penandatanganan perjanjian kredit tanggal 3 Desember 2004 perihal Meneliti kelengkapan syarat penandatanganan PK dengan kesimpulan PK dapat dilaksanakan ;
16. Copy legalisir Nota No. CBC.JHT/9145/2004 tanggal 7 Desember 2004 perihal Penyampaian kekurangan data syarat efektif fasilitas KMK an. PT. Harbaindo Sakti ;
17. Copy legalisir Surat pernyataan Tanggal 7 Desember 2004 perihal Pernyataan bahwa seluruh penerimaan penjualan ruko akan disalurkan melalui rekening giro PT. Harbaindo ;
18. Copy legalisir Nota No. CBC.JTH/9284/2004 tanggal 9 Desember 2004 perihal Pencairan tahap I fasilitas KMK an. PT. Harbaindo Sakti ;
19. Copy legalisir Nota No. CBC.JTH/1414/2004 tanggal 9-12-2004 perihal Permohonan pencairan tahap I fasilitas KMK an. PT. Harbaindo Sakti ;
20. Copy legalisir Compliance review penarikan kredit tahap I tanggal 10-12-2004 perihal meneliti kelengkapan syarat penarikan kredit tahap I ;
21. Copy legalisir Keputusan ijin penarikan No. JCCO.IV/1371/KIP/2004 tanggal 10 Desember 2004 perihal Keputusan ijin penarikan Kredit tahap I ;
22. Copy legalisir Jaminan uang muka dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putera No. 13.03.00.2004.00121 tanggal 29 September 2004 kepada PT. Adhi Karya perihal Menjamin uang muka proyek ruko senilai Rp 8.162.955.735,00 ;
23. Copy legalisir Surat PT. Adhi Karya No. 411-2 tanggal 30 September 2004 kepada PT. Harbaindo Sakti perihal Permohonan pembayaran uang muka ;
24. Copy legalisir Berita acara pembayaran No. 01/BAP/HBS/RG-BKS/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Perhitungan tagihan uang muka proyek sebesar 30 % dari uang muka proyek ;

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Copy legalisir Kwitansi No. 001/RG-BKS/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal bukti pembayaran uang muka yang diterima dari PT. Harbaindo Sakti sebesar Rp 8.162.955.735,00 ;
26. Copy tegalisir laporan biaya proyek dari PT. Harbaindo Sakti kepada Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2004 perihal Laporan pengeluaran biaya proyek ruko Grande periode 01 Desember 2004 s/d 24 Desember 2004 ;
27. Copy legalisir Memo dari tim middle 3 kepada CBC Manager tanggal 26 Januari 2005 perihal Penarikan KMK tahap II an. PT. Harbaindo Sakti ;
28. Copy legalisir Surat pernyataan dari PT. Harbaindo Sakti kepada Bank Mandiri tanggal 27 Januari 2005 perihal Pernyataan bahwa apabila terjadi klaim atas jaminan uang muka, maka seluruh klaim akan disalurkan ke rekening PT. Harbaindo Sakti di Bank Mandiri ;
29. Copy legalisir Nota Bank Mandiri No. CBC.JTH/344/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Pencairan tahap II fasilitas KMK an PT. Harbaindo Sakti ;
30. Copy legalisir Nota Bank Mandiri No. CBC.JTH/397/2005 tanggal 1-2-2005 perihal Pencairan tahap II fasilitas KMK an. PT. Harbaindo Sakti ;
31. Copy legalisir Compliance review penarikan kredit tahap II tanggal 04 Februari 2005 perihal Meneliti kelengkapan syarat penarikan kredit tahap II ;
32. Copy legalisir Keputusan ijin penarikan No. JCCO.IV/118/KIP/2005 tanggal 4 Februari 2005 perihal Keputusan ijin penarikan kredit tahap II ;
33. Copy legalisir Surat No. 17/HBS/RG-BKS/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 perihal Pemblokiran dana untuk PT. Adhi Karya ;
34. Copy legalisir Surat PT. Adhi Karya No. 411-2/012 tanggal 25-2-2005 perihal Permintaan konfirmasi pemblokiran dana PT. Harbaindo Sakti ;
35. Copy legalisir Surat No. CBC-JTH/281/20G5 tanggal 1 Maret 2005 perihal Pemblokiran dana atas nama PT. Harbaindo Sakti ;
36. Copy legalisir Surat kepada PT. Harbaindo Sakti No. CBC-JTH/5588/2004 tanggal 20-12-2004 perihal Permohonan pencairan fasilitas kredit saudara ;
37. Copy legalisir Surat No. CBC-JTH/753/2005 tanggal 10 Mei 2005 perihal Fasilitas kredit modal kerja atas nama PT. Harbaindo Sakti ;
38. Copy legalisir Surat No. CBC-JTH/932/2005 tanggal 2 Juni 2005 perihal Pemblokiran dana atas nama PT. Harbaindo Sakti ;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Copy legalisir Surat No. CBC-JTH/991/2005 tanggal 8 Juni 2005 perihal Tagihan pertama dari PT. Adhi Karya ;
 40. Copy legalisir Surat No. C8C-JTH/1099/2005 tanggal 20 Juni 2005 perihal Permohonan kedua tagihan pertama dari PT. Adhi Karya ;
 41. Copy legalisir I (satu) bundel rekening koran BANK MANDIRI Jakarta Thamrin an. PT. HARBAINDO SAKTI ;
 42. Copy legalisir I (satu) bundel tanda terima PT. HABAINDO SAKTI untuk pembayaran booking fee ruko Grande sebanyak 37 lembar ;
 43. Copy legalisir 1 (satu) bindex berkas surat-menyurat kronologis proses kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT. Harbaindo Sakti ;
 44. Copy legalisir I (satu) bindex berkas SOP perkreditan Bank Mandiri. Terlampir dalam berkas perkara ;
 45. Bangunan beton berupa struktur 3 lantai Ruko Grande A.Yani Bekasi dengan luas ± 10.805 M² milik PT. Adhi Karya (Persero) ;
Dikembalikan kepada PT. Adhi Karya (Persero) ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1434/Pid/B/2009/PN.BKS tanggal 19 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. membayar uang pengganti sebesar Rp 11.156.039.504,50,- (sebelas milyar seratus lima puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah, lima puluh sen), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Memerintahkan agar seluruh barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - a) Sejumlah fotocopy dokumen terdiri dari :

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Copy legalisir Surat Keterangan No. 338/N/XI/2004 tanggal 29 November 2004 perihal menerangkan pada dasarnya SHP No.12 ex RPH dapat dibalik nama dan ditingkatkan menjadi SHGB an. Harbaindo ;
- 2) Copy legalisir Surat Keterangan No. 348/XII/N/2004 tanggal 03 Desember 2004 perihal menerangkan seluruh dokumen dan pihak-pihak yang terkait dengan balik nama telah diperiksa kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 3) Copy legalisir Perjanjian Kredit No. JCCO.IV/457PK-KMKI2004, akta No. 15 tanggal 03 Desember 2004 perihal Perjanjian Modal Kerja Pembangunan Ruko dengan limit Rp. 15 Milyar ;
- 4) Copy legalisir Laporan Kunjungan nasabah tanggal 22 September 2004 perihal melaporkan secara umum kondisi usaha calon debitur menindaklanjuti permohonan kreditnya ;
- 5) Copy legalisir Laporan Kunjungan nasabah tanggal 21 April 2005 perihal melaporkan kemajuan pembangunan ruko ;
- 6) Copy legalisir Laporan Kunjungan nasabah tanggal 24 Juni 2005 perihal melaporkan kemajuan pembangunan ruko ;
- 7) Copy legalisir Surat No. 35/HBS/RG-BKS/VI-04 tanggal 14 Juni 2004 perihal Permohonan Kredit ;
- 8) Copy legalisir Nota Analisa Kredit No. CBC.JTH/2040/2004 tanggal 08 Oktober 2004 Perihal Permohonan fasilitas KMK limit sebesar Rp. 15 Milyar ;
- 9) Copy legalisir Penilaian Risiko dan Rekomendasi Kredit No. RRM.IV/PRRK/1238/2004 tanggal 12 Oktober 2004 perihal Permohonan fasilitas KMK limit sebesar Rp. 15 Milyar ;
- 10) Copy legalisir Surat No. RRM.IV/1461/2004 tanggal 18 Oktober 2004 perihal Permohonan fasilitas KMK an. PT. Harbaindo Sakti ;
- 11) Copy legalisir Surat No. CBC-JTH/S015/2004 tanggal 20 Oktober 2004 perihal Permohonan fasilitas kredit modal kerja konstruksi ;
- 12) Copy legalisir Surat No.88/HBS/RG-BKS/X/04 tanggal 21 Oktober 2004 perihal tanggapan Surat CBC dan Permohonan kredit modal kerja konstruksi dapat dipertimbangkan kembali ;
- 13) Copy legalisir Nota Analisa (Appeal) No.CBC.JTH/2285/2004 tanggal 01 November 2004 Perihal Permohonan Appeal atas Keputusan Kredit PT. Harbaindo Sakti ;

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Copy legalisir Surat No. CBC.JTH/SPPKIMD3/116/2004 tanggal 1-11-2004, Perihal Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja ;
- 15) Copy legalisir Compliance review Penandatanganan Perjanjian Kredit tanggal 03 Desember 2004 Perihal Meneliti Kelengkapan Syarat Penandatanganan PK dengan Kesimpulan PK dapat dilaksanakan ;
- 16) Copy legalisir Nota No. CBC.JTH/9145/2004 tanggal 7 Desember 2004 Perihal Penyampaian Kekurangan data syarat efektif fasilitas KMK an. PT. Harbaindo Sakti ;
- 17) Copy legalisir Surat Pernyataan tanggal 7 Desember 2004 Perihal Pernyataan bahwa seluruh Penerimaan Penjualan ruko akan disalurkan melalui rekening giro PT. Harbaindo ;
- 18) Copy legalisir Nota No.CBC.JTH/9284/2004 tanggal 9 Desember 2004 Perihal Pencairan tahap I fasilitas KMK an. PT. Harbaindo Sakti ;
- 19) Copy legalisir Nota No.CBC.JTH/1414/2004 tanggal 9-12-2004 Perihal Permohonan Pencairan tahap I fasilitas KMK an. PT. Harbaindo Sakti ;
- 20) Copy legalisir Compliance review Penarikan kredit tahap I tanggal 10-12-2004 perihal Meneliti Kelengkapan Syarat Penarikan Kredit tahap I ;
- 21) Copy legalisir Keputusan Ijin Penarikan No. JCCO.IV/1371/KIP/2004 tanggal 10 Desember 2004 perihal Keputusan Ijin Penarikan Kredit tahap I ;
- 22) Copy legalisir Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putera No. 13.03.00.2004.00121 tanggal 29 September 2004 kepada PT. Adhikarya Perihal Menjamin Uang Muka Proyek Ruko senilai Rp 8.162.955.735,00 ;
- 23) Copy legalisir Surat PT. Adhikarya No. 411-2 tanggal 30 september 2004 kepada PT. Harbaindo Sakti Perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka ;
- 24) Copy legalisir Berita Acara pembayaran No. 01/BAP/HBS/RG-BKS/IX/2004 tanggal 30 September 2004 Perihal Perhitungan tagihan uang muka proyek sebesar 30% dari uang muka proyek ;

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Copy legalisir kwitansi No. 001/RG-BKS/IX/2004 tanggal 30 September 2004 Perihal Bukti Pembayaran uang muka yang diterima dari PT. Harbaindo Sakti sebesar Rp 8.162.955.735,00 ;
- 26) Copy legalisir Laporan Biaya proyek dari PT. Harbaindo Sakti kepada Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2004 Perihal laporan Pengeluaran Biaya proyek ruko Grande periode 01 Desember 2004 s/d 24 Desember 2004 ;
- 27) Copy legalisir memo dari Tim Middle 3 kepada CBC Manager tanggal 26 Januari 2005 Perihal Penarikan KMK tahap II an. PT. Harbaindo Sakti ;
- 28) Copy legalisir Surat Pernyataan dari PT. Harbaindo Sakti kepada Bank Mandiri tanggal 27 Januari 2005 Perihal Pernyataan bahwa apabila terjadi Klaim atas Jaminan uang muka, maka seluruh klaim akan disalurkan ke rekening PT. Harbaindo Sakti di Bank Mandiri ;
- 29) Copy legalisir Nota Bank Mandiri No. CBC.JTH/344/2005 tanggal 31 Januari 2005 Perihal Pencairan tahap II fasilitas KMK an. PT. Harbaindo sakti ;
- 30) Copy legalisir Nota Bank Mandiri No. CBC.JTH/397/2005 tanggal 1-2-2005 Perihal Pencairan tahap II fasilitas KMK an. Harbaindo Sakti ;
- 31) Copy legalisir Compliance review Penarikan Kredit tahap II tanggal 04 Februari 2005 Perihal Meneliti Kelengkapan Syarat Penarikan Kredit tahap II ;
- 32) Copy legalisir Keputusan Ijin Penarikan No.JCCO.IV/118/KIP/2005 tanggal 4 Februari 2005 Perihal Keputusan Ijin Penarikan Kredit tahap II ;
- 33) Copy legalisir Surat No. 17/HBS/RG-BKS/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 Perihal Pemblokiran Dana untuk PT. Adhikarya ;
- 34) Copy legalisir Surat PT. Adhikarya No. 411-2/012 tanggal 25-2-2005 Perihal Permintaan Konfirmasi Pemblokiran dana PT. Harbaindo Sakti ;
- 35) Copy legalisir Surat No. CBC-JTH/281/2005 tanggal 1 Maret 2005 Perihal Pemblokiran dana atas nama PT. Harbaindo sakti ;
- 36) Copy legalisir Surat kepada PT. Harbaindo No. CBC-JTH/5588/2004 tanggal 20-12-2004 Perihal Permohonan Pencairan fasilitas kredit Saudara ;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Copy legalisir Surat No. CBC-JTH/753/2005 tanggal 1 Mei 2005 perihal fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT. Harbaindo Sakti ;
 - 38) Copy legalisir Surat No. CBC-JTH/932/2005 tanggal 2 Juni 2005 perihal Pemblokiran dana atas nama PT. Harbaindo sakti ;
 - 39) Copy legalisir Surat No. CBC-JTH/991/2005 tanggal 8 Juni 2005 perihal Tagihan Pertama dari PT. Adhikarya ;
 - 40) Copy legalisir Surat No. CBC-JTH/1099/2005 tanggal 20 Juni 2005 perihal Permohonan kedua tagihan pertama dari PT. Adhikarya ;
 - 41) Copy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Jakarta - Thamrin an. PT. Harbaindo Sakti ;
 - 42) Copy legalisir 1 (satu) bundel tanda terima PT. Harbaindo Sakti untuk pembayaran booking fee ruko Grande sebanyak 37 lembar ;
 - 43) Copy legalisir 1 (satu) bindex berkas surat menyurat kronologis proses kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT. Harbaindo Sakti ;
 - 44) Copy legalisir 1 (satu) bindex berkas SOP perkreditan Bank Mandiri terlampir dalam berkas perkara ;
Terlampir dalam berkas perkara ;
- b) Sedangkan barang bukti berupa bangunan beton berupa struktur 3 lantai ruko Grande A. Yani Bekasi dengan luas \pm 10.805 M² milik PT. Adhikarya (Persero) ;
Dikembalikan kepada PT. Adhikarya (Persero) ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 479/PID/2010/PT.Bdg tanggal 11 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 Juli 2010 Nomor : 1434/Pid/B/2009/PN.Bks yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/KASASI/AKTA. PID/2011/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Maret 2011 Jaksa/ Penuntut Umum

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Cikarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/KASASI/AKTA.PID/2011/PN.Bks yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Maret 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 22 Pebruari 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum :

- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Peminjaman sementara pada tanggal 4 Agustus 2004 Drs. SIHABUDIN, MM selaku Kasubag Pengelolaan Aset Daerah pada bagian Keuangan dan Kekayaan Daerah Setda Kabupaten Bekasi tanpa sepengetahuan dari atasannya, telah

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



meminjamkan kepada Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE berupa : Sertifikat Asli Hak Pakai No.12 RPH atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi yaitu dasar kepemilikan tanah eks. RPH di Pekayon Jaya, Bekasi yang nyata-nyata pembayaran atas pembelian tanah ex RPH berikut bangunannya tersebut belum lunas, sehingga perbuatan Terdakwa dan Drs. SIHABUDIN, MM selaku Kasubag Pengelolaan Aset Daerah pada bagian Keuangan dan Kekayaan Daerah Setda Kabupaten Bekasi dapat memberikan citra buruk terhadap Pemkab. Bekasi di mata masyarakat ;

- Bahwa benar dengan berpindah tangannya Sertifikat Asli Hak Pakai No. 12 milik Pemkab. Bekasi kepada Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE menyebabkan Terdakwa dapat menggunakannya untuk mengajukan fasilitas kredit ke Bank Mandiri sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Dengan cara Terdakwa dibantu oleh Rudy Wibisono selaku CBC Manager dan Muhamad Basri selaku Relation Manager PT. Bank Mandiri akhirnya disetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE dari PT. Bank Mandiri maka sertifikat asli Hak Pakai No.12 atas nama Pemkab. Bekasi menjadi agunan Bank Mandiri atas kredit yang sudah dikucurkan oleh Bank Mandiri sebesar ± Rp. 11 milyar, dengan perincian : pencairan pertama tanggal 10 Desember 2004 sebesar Rp 5.441.970.490,00 dan pencairan kedua pada tanggal 07 Pebruari 2005 sebesar Rp 5.714.069.014,00 di mana seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan ruko Grande A. Yani. Dari total dana ± Rp. 11 milyar yang sudah dicairkan PT. Bank Mandiri kepada Terdakwa ternyata hanya Rp. 2,5 milyar yang digunakan untuk pembangunan Ruko sementara sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri, dengan demikian telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit yang merugikan keuangan negara, bahkan perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi maupun Pengadilan Tinggi Bandung hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun yang seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih dari 6 (enam) tahun ;
- Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi maupun Pengadilan Tinggi Bandung tidak meperhatikan dan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dengan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Penjatuhan pidana pengganti (subsider) berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan Hakim yang mempertimbangkan masih ada hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan putusannya yaitu “ perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pihak lain yang terkait seperti PT. Adhi Karya selaku kontraktor pada pembangunan ruko Grande Jl. A. Yani – Bekasi “ bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi maupun Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa lainnya yaitu merugikan pihak Bank Mandiri yang nota bene modalnya berasal dari masyarakat luas dan pemerintah / negara, sehingga dapat mempengaruhi laju perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi maupun Pengadilan Tinggi Bandung hanya menjatuhkan pidana pengganti berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan yang seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa kurungan lebih dari 3 (tiga) bulan ;

- Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi maupun Pengadilan Tinggi Bandung tidak memperhatikan dan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dengan menghukum Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. membayar uang pengganti sebesar Rp 11.156.039.504,50,- (sebelas milyar seratus lima puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah lima puluh sen), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Penjatuhan pidana pengganti (subsider) apabila Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti dalam putusan a quo berupa penjara selama 3 (tiga) tahun terhadap Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan Hakim yang mempertimbangkan masih ada hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan putusannya yaitu “ perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pihak lain yang terkait seperti PT. Adhi Karya selaku kontraktor pada pembangunan ruko Grande Jl. A. Yani – Bekasi “ dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi maupun Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangannya tidak memperhatikan sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi maupun Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa lainnya yaitu merugikan pihak Bank Mandiri yang nota bene modalnya berasal dari masyarakat luas dan pemerintah / negara, sehingga dapat mempengaruhi laju perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi maupun Pengadilan Tinggi Bandung hanya menjatuhkan pidana pengganti berupa penjara selama 3 (tiga) tahun yang seharusnya sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan untuk meimbulkan efek jera, maka apabila Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti dalam putusan a quo tersebut harus dijatuhi pidana pengganti berupa pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun atau sama dengan pidana pokok yang dijatuhkan atau tidak melebihi pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi namun oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi maupun Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara a quo telah “ Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya “ yaitu mengenai pemidanaan adalah merupakan kewenangan Judex Facti, apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau yang meringankan, atau pengadilan menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman maksimal, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, untuk itu dasar kami mengajukan upaya hukum kasasi berkaitan dengan berat ringannya hukuman adalah adanya SEMA serta beberapa putusan MARI yang sudah menjadi yurisprudensi yaitu sebagai berikut :

- SEMA No.3 tahun 1974 :
Putusan-putusan PN / PT kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang.



Pasal 23 ayat (1) UURI No. 14 / 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan atau alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti atau bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN / PT oleh MA dalam putusan kasasi ;

- Putusan MARI No. 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1983 :
Putusan PN / PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;
- Putusan MARI No. 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Pebruari 1985 :
Hal-hal yang oleh Judex Facti dipertimbangkan sebagai memberatkan Terdakwa, menurut MA tidak cukup menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan penuntut umum maka Judex Facti dibatalkan ;

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Hubungan Hukum antara Pemohon Kasasi sebagai Debitur dengan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. sebagai Kreditur.

Bahwa Pemohon Kasasi selaku seorang wiraswastawan, Direktur Utama PT. Harbaindo Sakti berkeinginan untuk membangun proyek Rumah Toko (Ruko) "Grande" A. Yani Bekasi yang berlokasi di eks lahan Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemkab Bekasi, Jalan Achmad Yani Bekasi. Rencana awal biaya untuk pembangunan proyek Ruko itu akan didukung sepenuhnya oleh mitra bisnis Pemohon Kasasi. Tapi karena terjadi keterlambatan Pemkab Bekasi dalam pengosongan lokasi eks RPH itu (\pm 2 tahun), maka mitra bisnis yang akan membiayai proyek ruko menjadi mundur sebelum pembangunan proyek tersebut dimulai ;

Selanjutnya, untuk pembiayaan pembangunan proyek ruko tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. melalui Commercial Banking Centre (CBC) Jakarta Thamrin, sebesar \pm Rp 27.000.000.000,00 yang setelah melalui proses permohonan dan sudah memenuhi kelengkapan persyaratan, mendapat persetujuan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ;

Permohonan kredit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada PT. Bank Mandiri untuk pembiayaan pembangunan Proyek Ruko Grande A. Yani Bekasi, telah diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari rangkaian proses yang dijalani, jangka waktu permohonan dan pemberian persetujuan kredit yang telah dilalui, adanya



kelengkapan data dan persyaratan kredit yang harus dipenuhi serta administrasi dan birokrasi perbankan yang akurat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fotocopy dokumen-dokumen yang disita oleh Jaksa sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Bahwa jika diperhatikan duduk perkara ini (Perkara Pidana Nomor : 1434/Pid/B/2009/PN.Bks) dan perkara saya sebelumnya (perkara pidana No : 406/Pid.B/2007/PN.Bks) bersumber dari penyebab yang sama, yaitu berkenaan dengan penggunaan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 12 milik Pemkab Bekasi sebagai jaminan tambahan kredit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada PT. Bank Mandiri untuk pembiayaan pembangunan proyek Ruko Grande A. Yani Bekasi ;

Sesuai dengan persyaratan formal untuk kredit pembiayaan konstruksi, tanah lokasi proyek yang dibiayai harus menjadi salah satu jaminan tambahan, dalam hal ini adalah SHP No. 12 eks lahan RPH milik Pemkab Bekasi yang pada waktu itu (dan sampai saat ini) masih tercatat atas nama Pemkab Bekasi. Pihak PT. Bank Mandiri pada waktu itu telah mengetahui, bahwa SHP No. 12 milik Pemkab Bekasi belum dibaliknamakan menjadi nama calon debitur (PT. Harbaindo Sakti). Sehingga penggunaan SHP No. 12 tersebut sebagai jaminan tambahan tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Hal ini dapat dilihat dalam surat PT. Bank Mandiri No. CBC.JTH/SPPK/MD3/116/2004 tanggal 01 Desember 2004 kepada PT. Harbaindo Sakti, perihal Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Saudara ;

Pada huruf C angka 2 dinyatakan :

“ Terhadap jaminan berupa tanah lokasi proyek (SHP No.12) harus dibaliknamakan atas nama Debitur melalui Notaris rekanan Bank Mandiri atau minimal menyerahkan covernote Notaris yang menyatakan bahwa proses baliknama SHP No.12 sedang dalam pengurusan Notaris dimaksud dan proses balik nama dapat dilakukan dan tidak ada masalah “ ;

Sedangkan pada huruf B angka 5 butir a surat tersebut dinyatakan :

“ Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan tambahan kredit atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit mengalami hambatan, maka saudara bersedia mengganti barang jaminan tambahan kredit dimaksud dengan barangan jaminan tambahan lain yang nilainya minimal sama dan dapat diikat secara yuridis sempurna sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku “ ;



Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, Pemohon Kasasi selaku Direktur PT. Harbaindo Sakti pada waktu itu telah memberikan Surat Pernyataan di atas meterai kepada PT. Bank Mandiri yang intinya menyatakan bersedia untuk mengganti jaminan tambahan SHP No. 12 atas nama Pemkab Bekasi tersebut dengan jaminan tambahan yang lain apabila dikemudian hari ternyata ada hambatan dalam pengikatannya ;

Fakta ini membuktikan bahwa permohonan dan persetujuan kredit yang diberikan oleh PT. Bank Mandiri kepada Pemohon Kasasi, telah diproses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu tidak benar jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam pertimbangan putusannya menyatakan, bahwa PT. Bank Mandiri telah dirugikan sebab tidak dapat menguasai jaminan tambahan SHP No. 12 tersebut karena belum diikat sebagai jaminan (Hak Tanggungan) ;

Padahal PT. Bank Mandiri sendiri tidak akan dirugikan, karena sesuai dengan klausula pada huruf B angka 5 butir a seperti tersebut di atas, jaminan tambahan (SHP No. 12) tersebut dapat diganti dengan jaminan tambahan yang lain apabila mengalami hambatan yuridis dalam pengikatannya. Dalam hal ini, Pemohon Kasasi sudah siap untuk mengganti jaminan tambahan dimaksud dengan jaminan yang lain sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah ditanda-tangani sebelumnya ;

Proses penggantian jaminan tambahan tersebut menjadi terhenti setelah Pemohon Kasasi ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Cikarang ;

Bahwa dengan terhentinya proses penggantian jaminan tambahan tersebut karena Pemohon Kasasi telah ditahan, tidak berarti pihak PT. Bank Mandiri secara otomatis akan mengalami kerugian sebagai akibat dari kredit yang telah dicairkan. Bagaimana pun proyek Ruko Grande A. Yani Bekasi adalah proyek properti yang prospektif dan cukup prestisus di Kota Bekasi. Oleh karena itu, apabila dilanjutkan pembangunannya sampai selesai, sangat potensial untuk dapat menyelesaikan semua kewajiban hutang-hutangnya, khususnya dalam hal ini fasilitas kredit yang sudah diterima dari PT. Bank Mandiri ;

Hal yang terpenting yang ingin Pemohon Kasasi sampaikan di sini adalah, bahwa penggunaan SHP No. 12 eks lokasi RPH a/n. Pemkab Bekasi sebagai jaminan tambahan, hanya bertujuan untuk memenuhi syarat formal permohonan kredit. Dengan kata lain, tidak dimaksudkan untuk merugikan PT. Bank Mandiri sebagai Kreditur dan atau Pemkab Bekasi sebagai pemiliknya dan atau merugikan keuangan Negara, seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bekasi terhadap Pemohon Kasasi dalam perkara sebelumnya. Bahkan saat ini, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana No. 406/Pid.B/2007/PN.Bks ;

Bahwa pada kenyataannya, SHP No. 12 tersebut sampai saat ini tetap masih milik dan atas nama Pemkab Bekasi, sehingga fakta membuktikan tidak ada terjadi kerugian negara sebagaimana yang telah dituntut dan diputus pengadilan pada perkara pidana tersebut terhadap Pemohon Kasasi. Dalam hal ini jelas terlihat adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam mengambil putusan, baik pada pengadilan tingkat Pertama (PN. Bekasi), tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Jawa Barat) dan tingkat Kasasi (MA - RI) ;

Bahwa meskipun fakta telah memperlihatkan adanya kekeliruan atas putusan perkara pidana tersebut, tapi di lain pihak fakta juga memperlihatkan bahwa Pemohon Kasasi telah menjadi Terpidana dengan segala akibat yang harus ditanggung, baik bagi diri sendiri, keluarga, karyawan, perusahaan maupun relasi bisnis. Apakah kekeliruan yang sama akan terulang kembali terhadap Pemohon Kasasi melalui perkara pidana Nomor 1434/Pid/B/2009/PN.Bks. ini ? Sebab pada hakekatnya, dari keterangan dan personil para saksi yang dihadirkan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terlihat adanya kesamaan atau kesatuan perkara yang saling terkait erat dari dua perkara pidana ini, tapi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja telah dicicil menjadi dua perkara yang berbeda terhadap Pemohon Kasasi. Sayangnya hal ini luput dari perhatian dan akurasi pertimbangan yang sungguh-sungguh dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi. Sehingga dari kenyataan ini, memperlihatkan adanya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusannya. Ironisnya, putusan yang keliru ini, telah “ disalin begitu saja “ oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, terlihat dengan jelas bahwa hubungan yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan PT. Bank Mandiri dalam perkara ini, adalah merupakan hubungan hukum dalam bidang keperdataan yang tunduk pada kesepakatan-kesepakatan kontraktual yang telah diadakan oleh para pihak secara transparan dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku serta kelaziman yang telah umum berlangsung dalam masyarakat kita ;

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



Bahwa sebagai hubungan kontraktual, maka apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak, tentu para pihak itulah yang semestinya bertanggung jawab untuk menyelesaikannya sesuai dan berdasarkan pada kontrak yang telah mereka sepakati. Apalagi dalam praktek dunia usaha, wanprestasi suatu hal yang lazim terjadi, di mana para pelaku usaha itu sendiri akan dapat menyelesaikan masalah dan atau sengketa yang terjadi dengan cara-cara yang lebih intens dan komprehensif atas dasar prinsip yang saling menguntungkan (win-win solution) ;

Bahwa oleh karena itu, sekali lagi Pemohon Kasasi ingin menegaskan dan memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, agar dapat melihat dengan jernih dan akurat terhadap duduk perkara yang terjadi, sehingga tidak mengulangi lagi terjadinya kekeliruan yang sama seperti yang telah dan sedang dialami sampai saat ini oleh Pemohon Kasasi pada perkara pidana sebelumnya ;

2. Apakah terjadi Penyalahgunaan Kredit dari PT. Bank Mandiri oleh Pemohon Kasasi ?

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam pertimbangan putusannya menyatakan, Pemohon Kasasi telah melakukan penyalahgunaan kredit untuk pembiayaan pembangunan proyek Ruko Grande A. Yani Bekasi yang diterima dari PT. Bank Mandiri ;

Hal ini tidaklah benar, karena pada kenyataannya semua kredit yang telah diterima dari PT. Bank Mandiri telah dipergunakan seluruhnya oleh Pemohon Kasasi untuk kepentingan pembiayaan pembangunan proyek Ruko Grande A. Yani Bekasi ;

Bahwa secara material, ada beberapa item pekerjaan dan pembiayaan proyek Ruko Grande A. Yani Bekasi yang secara formal tidak termasuk ke dalam item pekerjaan yang diborongkan kepada PT. Adhi Karya selaku Kontraktor, dengan pembiayaan dari fasilitas kredit PT. Bank Mandiri. Beberapa item dari pekerjaan dan pembiayaan itu ada yang telah dikerjakan lebih dulu oleh kontraktor yang lain dan ada juga yang dikerjakan / dibiayai bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Adhi Karya. Hal ini terjadi atas dasar pertimbangan biaya lebih murah dan efisiensi waktu, termasuk juga berbagai pembiayaan yang terkait dengan aspek pemasaran dan perijinan yang secara formal memang berada di luar pembiayaan dari fasilitas kredit PT. Bank Mandiri ;

Bahwa adanya kenyataan pembiayaan proyek di luar fasilitas kredit dari PT. Bank Mandiri ini dapat dimaklumi, karena dua hal :



Pertama, adanya kekurangan fasilitas kredit dari yang dimohonkan (Rp. 27 milyar) dengan kredit yang disetujui (Rp. 15 milyar). Hal inilah yang menyebabkan, Pemohon Kasasi selaku pengusaha harus berupaya melakukan berbagai efisiensi biaya dan penyesuaian item pekerjaan yang harus didahulukan dengan dana kredit yang tersedia ;

Kedua, dalam bidang usaha properti lazim terjadi di mana pelaku usaha pada masa-masa awal pembangunan proyek melakukan semacam "zig-zag" (baca ; penyesuaian) pembiayaan yang diorientasikan untuk memacu pemasaran properti yang akan atau sedang dibangun, dengan tujuan agar para calon konsumen tertarik untuk membeli dan segera melakukan pembayaran atau uang muka. Dengan masuknya dana dari konsumen, maka "zig-zag" pembiayaan yang telah dilakukan akan dapat ditutup atau disesuaikan kembali dengan perencanaan pembiayaan pembangunan proyek. Kelaziman yang seperti inilah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi selaku pengusaha properti dalam pembangunan Proyek Ruko Grande A. Yani Bekasi. Dengan kata lain, perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, bukanlah merupakan bentuk penyalahgunaan kredit, tapi lebih merupakan bentuk improvisasi pengusaha dalam mengatur dan atau mengelola pembiayaan proyek sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi ;

Bahwa dunia usaha pada umumnya dan dalam bidang usaha properti khususnya, sangat kompetitif sekali. Hal ini dapat dilihat dari berbagai proyek properti yang dibangun di lokasi yang relatif berdekatan, baik yang akan dan sedang dibangun, maupun yang sudah selesai dibangun, akan saling bersaing memasarkan propertinya kepada para calon-calon konsumen. Berbagai cara pemasaran akan dilakukan oleh pemilik proyek, termasuk "trik-trik" atau kiat-kiat tertentu dalam masa-masa awal pembangunan proyek, baik menyangkut dengan teknis pekerjaan fisik di lokasi proyek berikut progresnya setiap hari dan minggu maupun hal-hal yang dapat mengangkat citra developer proyek di mata para calon konsumen. Selain itu juga perlu memperhatikan adanya fluktuasi selera konsumen yang membanding-bandingkan dengan proyek properti yang lain. Di lain pihak, adanya fluktuasi harga bahan-bahan material juga merupakan kenyataan pasar yang harus diperhatikan setiap saat, sehingga "masalah"



waktu dan dana yang tersedia harus benar-benar dapat digunakan secara efisien. Oleh karena itu Pemohon Kasasi sebagai pengusaha di bidang properti, dituntut untuk dapat melakukan improvisasi terhadap kondisi dana yang tersedia dengan berbagai pos pembiayaan proyek yang harus diadakan dan waktu yang berjalan terus ;

Dalam menghadapi situasi dan kondisi yang seperti inilah terjadinya "zig-zag" pembiayaan seperti yang dimaksud di atas ;

Dengan demikian jelas bahwa tidak ada penyalahgunaan kredit yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi dari PT. Bank Mandiri untuk pembiayaan pembangunan Proyek Ruko Grande A. Yani Bekasi. Seluruh dana kredit yang telah dicairkan sepenuhnya masuk ke dalam proyek yang dibiayai, sehingga semua dana kredit yang sudah diterima telah memberikan nilai tambah terhadap kemajuan dan nilai taksasi aset proyek Ruko Grande A. Yani Bekasi secara keseluruhan ;

Bahwa fakta adanya pondasi, konstruksi, dan kerangka bangunan yang sampai saat ini menjulang tinggi di Jalan A. Yani Bekasi, dapat menjadi saksi bisu dan alat bukti ; Apakah telah terjadi penyalahgunaan kredit dari PT. Bank Mandiri untuk pembiayaan pembangunan proyek Ruko Grande A. Yani Bekasi oleh Pemohon Kasasi ? jawabannya tentu jelas tidak ada penyalahgunaan kredit ! sebab jika terjadi hal yang demikian, tentu tidak ada pondasi, konstruksi, dan kerangka bangunan yang menjulang tinggi di lokasi proyek yang kini menjadi saksi bisu dan menjadi alat bukti yang sah. Bahkan apabila dilakukan taksasi oleh tim penilai independen terhadap nilai asset proyek Ruko Grande A. Yani Bekasi saat ini, pasti akan didapatkan nilai taksasi yang melebihi dari pada jumlah kredit yang telah diterima oleh Pemohon Kasasi. Bahkan lebih jauh lagi, apabila tidak ada perkara ini, tentu proyek Ruko Grande A. Yani Bekasi telah lama selesai dengan membawa berbagai manfaat bagi Kota Bekasi, antara lain makin mempercantik kota, menambah PAD melalui PBB dan memasukkan dari berbagai aktivitas bisnis sebagai obyek pajak, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya tentu akan memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat luas ;

3. Apakah Pemohon Kasasi telah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama sesuai ketentuan Pasal 55 KUH Pidana ?

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam pertimbangan putusannya menyatakan, Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa / Pemohon Kasasi melakukan



perbuatan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara bersama-sama dengan Muhamad Basri selaku Manager Relationship Bank Mandiri CBC Jakarta Thamrin, dan dengan Rudi Wibisono selaku Manager Bank Mandiri CBC Jakarta Thamrin ;

Ditambahkan lagi, menimbang bahwa dalam putusan perkara pidana No. 520/Pid.B/2009/PN.Bks telah dinyatakan bahwa Terdakwa Muhamad Basri terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu Bank Mandiri, dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Terdakwa Muhamad Basri ;

Ada hal-hal yang janggal dan keliru dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan kemudian putusan perkara pidana No. 520/Pid.B/2009/PN.Bks terhadap Terdakwa Muhamad Basri tersebut, dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Terdakwa Muhamad Basri ;

Hal-hal yang janggal dan keliru dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Apabila Terdakwa / Pemohon Kasasi didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Sdr. Muhamad Basri dan sdr. Rudi Wibisono ; Mengapa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum maupun dalam persidangan perkara ini, tidak ada pemeriksaan atau kehadiran dan atau keterangan dari sdr. Muhamad Basri dan sdr. Rudi Wibisono sebagai saksi dalam persidangan terhadap Terdakwa / Pemohon Kasasi ?
2. Begitu pula sebaliknya, Terdakwa / Pemohon Kasasi juga tidak pernah diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum dan atau dihadirkan sebagai saksi di persidangan perkara sdr. Muhamad Basri maupun dalam persidangan perkara sdr. Rudi Wibisono ;
3. Apabila Terdakwa / Pemohon Kasasi didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan sdr. Muhamad Basri dan sdr. Rudi Wibisono ; Mengapa vonis hukuman yang diputuskan kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi sangat jauh berbeda dengan vonis hukuman yang diputuskan Pengadilan Negeri Bekasi kepada sdr. Muhamad Basri (1 tahun) dan sdr. Rudi Wibisono ?
4. Mengapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara ini,



tidak disinggung sama sekali perkara pidana serta vonis hukuman yang telah dijatuhkan kepada Sdr. Rudi Wibisono ?

Dari adanya kejanggalan dan kekeliruan seperti tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa / Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sdr. Muhamad Basri dan sdr. Rudi Wibisono, seperti "dipaksakan" yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan di persidangan. Bahkan dakwaan telah melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang pada hakekatnya merupakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan harus dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula, tapi pada kenyataannya, mengapa para pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama tersebut tidak pernah diperiksa secara silang satu sama lain, baik oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Berita Acara Pemeriksaan maupun oleh Majelis Hakim melalui proses persidangan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepada mereka ???

Bahwa oleh karena tidak ada pemeriksaan terhadap para pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, maka tentu tidak ada satu pun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini yang dapat membuktikan dakwaan tersebut ;

Dengan kata lain, tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesepakatan di antara para Terdakwa yang telah membuat rencana dan selanjutnya melakukan suatu perbuatan pidana secara bersama-sama. Selain itu, juga tidak terdapat fakta yang menunjukkan siapa yang telah menyuruh melakukan, siapa yang telah melakukan atau siapa yang telah turut serta melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa seseorang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, tentu tidak boleh didasarkan atas suatu anggapan semata, tetapi dakwaan itu haruslah dapat dibuktikan dalam persidangan. Di sinilah kejanggalan, kekeliruan dan atau ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya. Ironisnya fakta hukum yang seperti ini, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini, justru dianggap telah membuktikan bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan sdr. Muhamad Basri dan sdr. Rudi Wibisono. Hal yang ironis ini tentu menimbulkan pertanyaan yang logis pula, dari mana dan apa yang menjadi dasar keyakinan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang dalam



pertimbangan putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, tanpa menghadirkan dan mendengarkan kesaksian dari sdr. Muhamad Basri dan sdr. Rudi Wibisono dalam persidangan perkara ini ?

Bahwa untuk pertanyaan yang logis tersebut tentu dapat dijawab secara logis pula, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak akurat atau tidak teliti dan atau tidak bersungguh-sungguh dalam memeriksa perkara ini. Dengan kata lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap secara lengkap dalam persidangan, tidak melakukan persesuaian antara keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dan bahkan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya ;

Bahwa dari fakta-fakta ini, sekaligus memperlihatkan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam pertimbangan putusannya, sehingga telah mengakibatkan terjadi pula kekeliruan dalam memberikan putusan terhadap perkara ini kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi, khususnya pada amar putusan yang pertama. Sayangnya, hal inipun luput dari perhatian Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara ini, sehingga fakta ini sekaligus juga memperlihatkan bahwa Majelis Hakim Tinggi tersebut hanya sekedar mengambil alih atau "menyalin" saja pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Bekasi) ;

4. Hubungan Hukum antara Pemohon Kasasi sebagai Pemilik Proyek dengan PT. Adhi Karya sebagai Kontraktor.

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam salah satu amar putusannya menyatakan ; Memerintahkan agar seluruh barang bukti berupa :

- a) Sejumlah fotocopy dokumen terdiri dari No. urut 1 s/d 44, dstnya ;
- b) Sedangkan barang bukti berupa Bangunan beton berupa struktur 3 lantai Ruko Grande A. Yani Bekasi dengan luas \pm 10.805 M² milik PT. Adhi Karya (Persero). Dikembalikan kepada PT. Adhi Karya (persero) ;

Bahwa amar putusan pada huruf b) tersebut di atas berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan " ... , sebab PT. Adhi Karya telah mendanai pembangunan Ruko Grande tersebut lebih dahulu sedang ketika kepada Terdakwa dilakukan penagihannya ternyata tidak dibayar lunas oleh Terdakwa " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi seperti tersebut di atas, jelas terlihat janggal, tidak berdasarkan hukum, pertimbangan dan putusan yang keliru, serta tidak menyelesaikan masalah. Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah melampaui kewenangannya dalam mengadili perkara ini ;

Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan PT. Adhi Karya, adalah hubungan yang terjadi antara Terdakwa / Pemohon Kasasi selaku Direktur Utama PT. Harbaindo Sakti sebagai PEMILIK PROYEK dengan PT. Adhi Karya sebagai KONTRAKTOR. Keberadaan hubungan hukum ini dimulai dan berdasarkan pada Surat Perjanjian Pemborongan No. 001/HBS/RG-BKS/IV-2003 tanggal 25 April 2003 yang kemudian dirubah melalui Addendum Pertama No. 0096/HBS/RG-BKS/XII-2004 tanggal 29 September 2004. Dalam surat perjanjian tersebut para pihak sudah menyepakati segala hak dan kewajiban masing-masing, termasuk juga dalam hal jika terjadi wanprestasi dan jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Bahkan juga telah menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan di antara para pihak jika mufakat tidak tercapai. Singkatnya, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan kontraktual dalam bidang keperdataan antara Terdakwa / Pemohon Kasasi selaku pemilik proyek Ruko Grande A. Yani Bekasi dengan PT. Adhi Karya selaku kontraktor atau pemborong pembangunan proyek ;

Bahwa jika diperhatikan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan " ... , sebab PT. Adhi Karya telah mendanai pembangunan Ruko Grande tersebut lebih dahulu sedang ketika kepada Terdakwa dilakukan penagihannya ternyata tidak dibayar lunas oleh Terdakwa ", maka sesungguhnya Majelis Hakim menyadari adanya hubungan kontraktual di antara kedua belah pihak ;

Bahwa hal itu terkandung dalam makna kata-kata pada pertimbangan itu sendiri, di mana PT. Adhi Karya telah melaksanakan pekerjaan lebih dahulu, berarti ada dasar Surat Perintah Kerja dari Terdakwa / Pemohon Kasasi selaku pemilik proyek kepada PT. Adhi Karya selaku Kontraktor untuk memulai pelaksanaan pekerjaan, sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Pemborongan yang telah diadakan oleh para pihak ;

Selanjutnya, dari kata-kata " ketika kepada Terdakwa dilakukan penagihan ternyata tidak dibayar lunas oleh Terdakwa ", maka dalam hal ini tentu jelas terlihat adanya :

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dasar penagihan yang dilakukan oleh PT. Adhi Karya, yaitu Surat Perjanjian Pendorongan yang telah diadakan oleh para pihak ;
- (2) Pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi dan adanya sisa pembayaran yang belum lunas, yaitu merupakan hutang-piutang di antara para pihak ;

Bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menyadari hal itu melalui pertimbangannya, tapi mengapa Majelis Hakim itu mengambil putusan yang menyatakan barang bukti berupa bangunan beton berupa struktur 3 lantai Ruko Grande A. Yani Bekasi sebagai " milik PT. Adhi Karya " dan oleh karena itu " dikembalikan kepada PT. Adhi Karya " ?

- Sejak kapan kepemilikan barang bukti itu beralih dari milik Terdakwa / Pemohon Kasasi menjadi milik PT. Adhi Karya ?
- Apa yang menjadi dasar hukum terjadinya peralihan hak tersebut ?
- Jika dikembalikan kepada PT. Adhi Karya, berarti barang bukti tersebut " sebelumnya " adalah milik PT. Adhi Karya yang " pernah " dipinjamkan kepada Pemohon Kasasi ?
- Bagaimana mungkin bagi Pemohon Kasasi sebagai pemilik proyek tersebut meminjam miliknya sendiri ? Karena sejak awal barang bukti itu adalah milik Pemohon Kasasi ;

Dasarnya antara lain adalah :

- (1) Surat Perjanjian Jual Beli antara Pemkab Bekasi dengan PT. Harbaindo Sakti (Pemohon Kasasi) Nomor : 030/11.16/PKD/2004 tanggal 31 Desember 2004 ;
- (2) Ijin Lokasi Tempat Usaha Rumah Toko a/n PT. Harbaindo Sakti (Pemohon Kasasi) No. 503/SK.125/Disperindag/IV/2005 tanggal 27 April 2005 dari Pemko Bekasi ;
- (3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Proyek Ruko " Grande " Bekasi dari Dinas Tata Kota Bekasi kepada PT. Harbaindo Sakti (Pemohon Kasasi) No. 503/0081/DTRT/2005 tanggal 9-8-2005 ;
- (4) Surat Perjanjian Pendorongan antara PT. Adhi Karya (selaku Kontraktor) dengan PT. Harbaindo Sakti / Pemohon Kasasi (selaku pemilik Proyek) No. 001/HBS/RG-BKS/IV-2003 tanggal 25 April 2003 yang kemudian dirobah melalui Addendum Pertama No. 0096/HBS/RG-BKS/XII-2004 tanggal 29 September 2004 ;

Bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang aneh ini tentu akan menemui jawaban yang janggal dan tidak mempunyai dasar hukum.



Bahkan akan terlihat lebih janggal lagi jika dipertanyakan ; Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi mengambil putusan seperti ini ?

Apakah hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang juga tidak berdasarkan pada hukum, fakta dan kelaziman yang terjadi dalam masyarakat kita ??

Bahwa adanya tagihan dari PT. Adhi Karya yang belum dilunasi adalah fakta yang diakui keberadaannya oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi ;

Adanya kenyataan ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab perdata bagi Terdakwa / Pemohon Kasasi untuk dapat menyelesaikannya dengan PT. Adhi Karya, bagaimanapun suatu perbuatan yang diawali dengan itikad baik dan adanya kesepakatan-kesepakatan yang selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk perjanjian, tentu tidaklah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Secara obyektif, kondisi Terdakwa / Pemohon Kasasi saat ini yang tidak dapat memenuhi perjanjiannya dengan PT. Adhi Karya, yaitu belum melunasi sisa tagihan pembayaran atas pembiayaan pekerjaan pembangunan proyek Ruko Grande A. Yani Bekasi, maka kondisi faktual ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi ;

Bahwa terjadinya wanprestasi yang menimbulkan hutang piutang bagi para pihak, merupakan hal yang lazim terjadi dalam berbagai praktek dunia usaha. Lazimnya para pihak atau para pelaku usaha dapat pula mengupayakan solusi penyelesaian yang bersifat " win-win solution ". Ada banyak cara penyelesaian yang dapat diupayakan sepanjang para pihak mempunyai itikad baik dan memahami situasi dan kondisi usaha yang sedang dihadapi oleh masing-masing pihak. Apalagi dalam bidang usaha properti, khususnya menyangkut dengan proyek Ruko Grande A. Yani Bekasi yang sampai saat ini sangat prospektif untuk dilanjutkan. Untuk itu pihak Terdakwa / Pemohon Kasasi dalam beberapa kali kesempatan telah melakukan pendekatan kepada PT. Adhi Karya untuk bersama-sama mengupayakan solusi penyelesaian yang saling menguntungkan ;

Bahwa PT. Adhi Karya selaku kontraktor dan sebagai pelaku usaha dapat memaklumi kondisi yang sedang dihadapi oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi dan para pihak berkeyakinan akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi apabila situasi dan kondisinya telah memungkinkan ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi terhadap perkara ini, tidak hanya keliru, tapi juga tidak menyelesaikan masalah ;

Bahkan dapat menimbulkan masalah baru bagi pihak-pihak yang terkait dengan proyek Ruko Grande A. Yani Bekasi, khususnya bagi Pemkab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, PT. Bank Mandiri, dan juga bagi PT. Adhi Karya sendiri. Selain dari "pengembalian" barang bukti proyek ini kepada PT. Adhi Karya tidak mempunyai dasar hukum seperti diuraikan di atas, faktanya hubungan kontraktual antara Terdakwa / Pemohon Kasasi dengan Pemkab Bekasi sebagai pemilik lokasi sampai saat ini masih tetap berlaku ;

Bahwa adanya kekeliruan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi terhadap hal ini, seharusnya dapat dikoreksi oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Tinggi Bandung. Tapi kenyataannya malah menguatkan, sehingga dari fakta ini sekali lagi membuktikan bahwa Majelis Hakim Tinggi hanya sekedar " menyalin " begitu saja pertimbangan-pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Bekasi) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

TERDAKWA :

- Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasar alasan hukum yang benar, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

JAKSA PENUNTUT UMUM :

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa meskipun prinsip umum dan yurisprudensi menyatakan bahwa tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang besar kecilnya denda adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kasasi, namun secara kasuistis prinsip ini dapat dikesampingkan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dengan memperberat pidana baik terhadap pidana pokok maupun pidana tambahan agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, korektif maupun represif ;

- Terdakwa bersama-sama dengan Muhamad Basri dan Rudi Wibisono telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara mengagunkan asset Pemda Bekasi tanpa izin dan melakukan pemalsuan surat Pelepasan Hak atas tanah SHP No. 12 Pekayon Jaya tanggal 15 Agustus 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 479/PID/2010/PT.Bdg tanggal 11 Januari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 143/Pid/B/2009/PN.BKS tanggal 19 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **H. BEBEN SOFYAR, SE.** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 479/PID/2010/PT.Bdg tanggal 11 Januari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1434/Pid/B/2009/PN.BKS tanggal 19 Juli 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **H. BEBEN SOFYAR, SE.** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa H. BEBEN SOFYAR, SE. membayar uang pengganti sebesar Rp 11.156.039.504,50,- (sebelas milyar seratus lima puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah, koma lima puluh sen), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Sejumlah fotocopy dokumen terdiri dari :
 - 1) Copy legalisir Surat Keterangan No. 338/N/XI/2004 tanggal 29 November 2004 perihal menerangkan pada dasarnya SHP No.12 ex RPH dapat dibalik nama dan ditingkatkan menjadi SHGB an. Harbaindo ;
 - 2) Copy legalisir Surat Keterangan No. 348/XII/N/2004 tanggal 03 Desember 2004 perihal menerangkan seluruh dokumen dan pihak-pihak yang terkait dengan balik nama telah diperiksa kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - 3) Copy legalisir Perjanjian Kredit No. JCCO.IV/457PK-KMKI/2004, akta No. 15 tanggal 03 Desember 2004 perihal Perjanjian Modal Kerja Pembangunan Ruko dengan limit Rp. 15 Milyar ;
 - 4) Copy legalisir Laporan Kunjungan nasabah tanggal 22 September 2004 perihal melaporkan secara umum kondisi usaha calon debitur menindaklanjuti permohonan kreditnya ;
 - 5) Copy legalisir Laporan Kunjungan nasabah tanggal 21 April 2005 perihal melaporkan kemajuan pembangunan ruko ;
 - 6) Copy legalisir Laporan Kunjungan nasabah tanggal 24 Juni 2005 perihal melaporkan kemajuan pembangunan ruko ;
 - 7) Copy legalisir Surat No. 35/HBS/RG-BKS/VI-04 tanggal 14 Juni 2004 perihal Permohonan Kredit ;
 - 8) Copy legalisir Nota Analisa Kredit No. CBC.JTH/2040/2004 tanggal 08 Oktober 2004 Perihal Permohonan fasilitas KMK limit sebesar Rp. 15 Milyar ;

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Copy legalisir Penilaian Risiko dan Rekomendasi Kredit No. RRM.IV/PRRK/1238/2004 tanggal 12 Oktober 2004 perihal Permohonan fasilitas KMK limit sebesar Rp. 15 Milyar ;
- 10) Copy legalisir Surat No. RRM.IV/1461/2004 tanggal 18 Oktober 2004 perihal Permohonan fasilitas KMK an. PT. Harbaindo Sakti ;
- 11) Copy legalisir Surat No. CBC-JTH/S015/2004 tanggal 20 Oktober 2004 perihal Permohonan fasilitas kredit modal kerja konstruksi ;
- 12) Copy legalisir Surat No. 88/HBS/RG-BKS/X/04 tanggal 21 Oktober 2004 perihal tanggapan Surat CBC dan Permohonan kredit modal kerja konstruksi dapat dipertimbangkan kembali ;
- 13) Copy legalisir Nota Analisa (Appeal) No. CBC.JTH/2285/2004 tanggal 01 November 2004 Perihal Permohonan Appeal atas Keputusan Kredit PT. Harbaindo Sakti ;
- 14) Copy legalisir Surat No. CBC.JTH/SPPKIMD3/116/2004 tanggal 1-11- 2004, Perihal Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja ;
- 15) Copy legalisir Compliance review Penandatanganan Perjanjian Kredit tanggal 03 Desember 2004 Perihal Meneliti Kelengkapan Syarat Penandatanganan PK dengan Kesimpulan PK dapat dilaksanakan ;
- 16) Copy legalisir Nota No. CBC.JTH/9145/2004 tanggal 7 Desember 2004 Perihal Penyampaian Kekurangan data syarat efektif fasilitas KMK an. PT. Harbaindo Sakti ;
- 17) Copy legalisir Surat Pernyataan tanggal 7 Desember 2004 Perihal Pernyataan bahwa seluruh Penerimaan Penjualan ruko akan disalurkan melalui rekening giro PT. Harbaindo ;
- 18) Copy legalisir Nota No. CBC.JTH/9284/2004 tanggal 9 Desember 2004 Perihal Pencairan tahap I fasilitas KMK an. PT. Harbaindo Sakti ;
- 19) Copy legalisir Nota No. CBC.JTH/1414/2004 tanggal 9-12-2004 Perihal Permohonan Pencairan tahap I fasilitas KMK an. PT. Harbaindo Sakti ;
- 20) Copy legalisir Compliance review Penarikan kredit tahap I tanggal 10-12-2004 perihal Meneliti Kelengkapan Syarat Penarikan Kredit tahap I ;

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Copy legalisir Keputusan Ijin Penarikan No. JCCO.IV/1371/KIP/2004 tanggal 10 Desember 2004 perihal Keputusan Ijin Penarikan Kredit tahap I ;
- 22) Copy legalisir Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putera No. 13.03.00.2004.00121 tanggal 29 September 2004 kepada PT. Adhikarya Perihal Menjamin Uang Muka Proyek Ruko senilai Rp 8.162.955.735,00 ;
- 23) Copy legalisir Surat PT. Adhikarya No. 411-2 tanggal 30 september 2004 kepada PT. Harbaindo Sakti Perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka ;
- 24) Copy legalisir Berita Acara Pembayaran No. 01/BAP/HBS/RG-BKS/IX/2004 tanggal 30 September 2004 Perihal Perhitungan tagihan uang muka proyek sebesar 30% dari uang muka proyek ;
- 25) Copy legalisir kwitansi No. 001/RG-BKS/IX/2004 tanggal 30 September 2004 Perihal Bukti Pembayaran uang muka yang diterima dari PT. Harbaindo Sakti sebesar Rp 8.162.955.735,00 ;
- 26) Copy legalisir Laporan Biaya Proyek dari PT. Harbaindo Sakti kepada Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2004 Perihal laporan Pengeluaran Biaya Proyek Ruko Grande periode 01 Desember 2004 s/d 24 Desember 2004 ;
- 27) Copy legalisir memo dari Tim Middle 3 kepada CBC Manager tanggal 26 Januari 2005 Perihal Penarikan KMK tahap II an. PT. Harbaindo Sakti ;
- 28) Copy legalisir Surat Pernyataan dari PT. Harbaindo Sakti kepada Bank Mandiri tanggal 27 Januari 2005 Perihal Pernyataan bahwa apabila terjadi klaim atas jaminan uang muka, maka seluruh klaim akan disalurkan ke rekening PT. Harbaindo Sakti di Bank Mandiri ;
- 29) Copy legalisir Nota Bank Mandiri No. CBC.JTH/344/2005 tanggal 31 Januari 2005 Perihal Pencairan tahap II fasilitas KMK an. PT. Harbaindo sakti ;
- 30) Copy legalisir Nota Bank Mandiri No. CBC.JTH/397/2005 tanggal 1-2-2005 Perihal Pencairan tahap II fasilitas KMK an. Harbaindo Sakti ;
- 31) Copy legalisir Compliance review Penarikan Kredit tahap II tanggal 04 Februari 2005 Perihal Meneliti Kelengkapan Syarat Penarikan Kredit tahap II ;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) Copy legalisir Keputusan Ijin Penarikan No. JCCO.IV/118/KIP/2005 tanggal 4 Februari 2005 Perihal Keputusan Ijin Penarikan Kredit tahap II ;
 - 33) Copy legalisir Surat No. 17/HBS/RG-BKS/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 Perihal Pemblokiran Dana untuk PT. Adhikarya ;
 - 34) Copy legalisir Surat PT. Adhikarya No. 411-2/012 tanggal 25-2-2005 Perihal Permintaan Konfirmasi Pemblokiran dana PT. Harbaindo Sakti ;
 - 35) Copy legalisir Surat No. CBC-JTH/281/2005 tanggal 1 Maret 2005 Perihal Pemblokiran dana atas nama PT. Harbaindo Sakti ;
 - 36) Copy legalisir Surat kepada PT. Harbaindo No. CBC-JTH/5588/2004 tanggal 20-12-2004 Perihal Permohonan Pencairan fasilitas kredit saudara ;
 - 37) Copy legalisir Surat No. CBC-JTH/753/2005 tanggal 1 Mei 2005 perihal fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT. Harbaindo Sakti ;
 - 38) Copy legalisir Surat No. CBC-JTH/932/2005 tanggal 2 Juni 2005 perihal Pemblokiran dana atas nama PT. Harbaindo Sakti ;
 - 39) Copy legalisir Surat No. CBC-JTH/991/2005 tanggal 8 Juni 2005 perihal Tagihan Pertama dari PT. Adhikarya ;
 - 40) Copy legalisir Surat No. CBC-JTH/1099/2005 tanggal 20 Juni 2005 perihal Permohonan kedua tagihan pertama dari PT. Adhikarya ;
 - 41) Copy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Jakarta - Thamrin an. PT. Harbaindo Sakti ;
 - 42) Copy legalisir 1 (satu) bundel tanda terima PT. Harbaindo Sakti untuk pembayaran booking fee ruko Grande sebanyak 37 lembar ;
 - 43) Copy legalisir 1 (satu) bindex berkas surat menyurat kronologis proses kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT. Harbaindo Sakti ;
 - 44) Copy legalisir 1 (satu) bindex berkas SOP perkreditan Bank Mandiri terlampir dalam berkas perkara ;
Terlampir dalam berkas perkara ;
- b) Sedangkan barang bukti berupa bangunan beton berupa struktur 3 lantai ruko Grande A. Yani Bekasi dengan luas \pm 10.805 M² milik PT. Adhikarya (Persero) ;
Dikembalikan kepada PT. Adhikarya (Persero) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 Maret 2012** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Hamrat Hamid, SH.** dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

H. Hamrat Hamid, SH.

ttd./.

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.,MH.)

NIP : 040 044 338

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 1665 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)